



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Di Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 27, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Rh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam di Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Janda sesuai dengan akta cerai

Halaman 1 dari 7Hal Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Akta Cerai atas nama Rusni binti Rosman (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Raha Nomor 0036/AC/2016/PA Rh. Tanggal 18 Februari 2016 bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Majelis diberi tanda bukti P ;

B. Saksi:

1. saksi 1 umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lakologaou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai keponakan Saksi sedangkan Pemohon II sebagai istri Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Maret 2016 di Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak berusia 25 tahun sedangkan Pemohon II janda berusia 25 tahun ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rosman dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama La Ode Ege ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Mbaui dan La Ode Tangka ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa seperangkat alat sholat dan uang 10 Boka 10 Suku Adat Muna dibayar tunai;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;

Halaman 2 dari 7Hal Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. saksi 2 umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Lakologaou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai keponakan sepupu dua kali Saksi sedangkan Pemohon II sebagai istri Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Maret 2016 di Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak berusia 25 tahun sedangkan Pemohon II janda berusia 25 tahun ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rosman dan saya sendiri yang menikahkan ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Mbaiu dan La Ode Tangka ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa seperangkat alat sholat dan uang 10 Boka 10 Suku Adat Muna dibayar tunai;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;

Halaman 3 dari 7Hal Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai mana termuat dalam surat permohonan Para Pemohon :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Raha Nomor 0036/AC/2016/PA Rh. Tanggal 18 Februari 2016. Bukti tersebut menerangkan bahwa benar Pemohon II adalah janda dari seorang laki-laki yang bernama La Ode Munawir, S.Pdi bin La Ode Bay. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah

Halaman 4 dari 7Hal Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 1 dan Pemohon 2 tentang perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah keterangan yang dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Maret 2016 di Desa lakologou wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 7Hal Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2016 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 266.000.00- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018

Halaman 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	175.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7Hal Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA Rh.